



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 4 TAHUN 2011

TENTANG

PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KM.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Insentif Pemungutan pajak Bumi dan Bangunan, dipandang perlu diadakan ketentuan pengaturan penggunaan dan tata cara penyaluran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A);

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 49);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 52);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA BATAM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Batam.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
- c. Walikota adalah Walikota Batam.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Batam.
- f. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum sebagai unit kerja pada Sekretariat Daerah Kota Batam.
- g. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Batam.
- h. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Batam.
- i. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam.
- j. Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- k. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
- l. Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah yang selanjutnya disebut Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk Biaya Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.
- m. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan yang terdiri dari antara lain unsur pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Kota Batam, Kecamatan dan Kelurahan.
- n. Petugas Pemungutan pada Dinas Pendapatan adalah petugas pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.
- o. Petugas Pemungut di tingkat Kecamatan adalah petugas pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan di wilayah Kota Batam.
- p. Petugas pemungutan di tingkat Kelurahan adalah petugas pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada kelurahan di wilayah Kota Batam.

- q. Surat Permintaan Pembayaran Langsung selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji/honorarium dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
- r. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam atau satuan kerja perangkat daerah yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Bendahara Kas Daerah Kota Batam.
- s. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Walikota selaku Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pada Bank yang ditetapkan.

BAB II PENERIMAAN

Pasal 2

- (1) Daerah menerima dana transfer Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pertambangan/ migas dari Menteri Keuangan setiap bulan;
- (2) Besarnya Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pertambangan / migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 9% (sembilan perseratus);
- (3) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke rekening umum kas daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah.

BAB III PENGGUNAAN DAN PENYALURAN

Pasal 3

Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. Sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung dan digunakan untuk biaya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan pada Belanja Langsung dan digunakan untuk biaya operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang terdiri dari :
 - a. Kegiatan operasional pemungutan;
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana;
 - c. Sosialisasi.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Walikota Batam diberikan Insentif Pemungutan sebesar 5,5% (lima koma lima perseratus);
 - b. Wakil Walikota Batam diberikan Insentif Pemungutan sebesar 5% (lima perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah Kota Batam diberikan Insentif Pemungutan sebesar 4,5% (empat koma lima perseratus) dari jumlah Insentif Pemungutan yang diperoleh;
 - d. Petugas Pemungutan Pada Dinas Pendapatan diberikan Insentif Pemungutan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus);
 - e. Petugas Pemungutan di tingkat Kecamatan diberikan Insentif Pemungutan sebesar 5% (lima perseratus);
 - f. Petugas Pemungutan di tingkat Kelurahan diberikan Insentif Pemungutan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- (2) Penyaluran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Penyaluran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendapatan.

BAB IV PENCAIRAN

Pasal 5

Pencairan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan SPP-LS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pertanggungjawaban penggunaan dan penyaluran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, menjadi satu kesatuan dengan pelaksanaan anggaran pada Dinas Pendapatan.


BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam.
pada tanggal 18 Januari 2011

WALIKOTA BATAM,

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH


AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya
Nip19601123198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2011 NOMOR 161